

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG Tentang Tindak Pidana Pemilu**” yang ditulis oleh Reza Topik Anugrah, NIM 1422025, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus salah satu calon anggota DPR RI pada pileg tahun 2024, terindikasi menyalahi aturan kampanye pemilu dimana dalam acara pengukuhan forum UMKM Kota Padang yang bertempat di gedung *Exhibition Hall Youth Center* milik pemerintah Kota Padang. Dalam acara itu ia menyampaikan berupa citra diri dan ajakan nyata untuk memilihnya. Dari perbuatannya tersebut ia didakwa melanggar pasal 521 jo 280 ayat 1 huruf h. Dengan hukuman 3 bulan penjara (dengan masa percobaan 5 bulan) dan denda sebesar Rp 7.500.000. Dalam kasus ini ia dilantik dan diundang secara resmi. Jadi, penulis tertarik untuk meneliti kasus yang dilakukan Dean Asli Chaidir ini. Apakah perbuatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kampanye menggunakan fasilitas pemerintah serta sanksi yang dijatuhkan tersebut layak diberlakukan kepada Dean Asli Chidir tersebut. Dengan rumusan masalah penulis yaitu, bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG dan Bagaimana analisa hukum pidana Islam terkait pertimbangan hakim tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Padang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara dengan hakim atau penitera pengadilan negeri padang. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan normatif untuk mendeskripsikan analisis hakim dalam memutuskan sebuah putusan.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pertimbangan hakim dalam putusan nomor 189/Pid.Sus/2024/PN PDG tentang tindak pidana pemilu, bahwa Dean Asli Chaidir, yang merupakan Calon Tetap DPR RI, terbukti melanggar aturan pemilu karena berkampanye di gedung pemerintah (*Exhibition Hall Youth Center*) pada masa kampanye 27 Januari 2024 tanpa adanya izin secara resmi kepada pihak yang terkait. Meskipun ia hadir sebagai undangan resmi untuk dilantik menjadi ketua organisasi, hakim menilai pernyataannya yang menjanjikan penambahan anggaran dan ajakan dukungan adalah bentuk pelanggaran nyata. Karena alasan kemanusiaan dan melihat peran positifnya dalam menggerakkan ekonomi masyarakat lewat UMKM, hakim menjatuhkan hukuman percobaan selama tiga bulan dan denda Rp7.500.000, bukan penjara langsung. Dalam analisa hukum pidana Islam, perbuatan ini dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* karena memenuhi unsur formil, materil, dan moril, di mana sanksi yang ditetapkan oleh penguasa (*ulul amri*) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan publik, memberikan efek jera (*zawajir*), serta sarana perbaikan diri (*ishlah*) bagi pelaku.